



PENETAPAN

Nomor: 356/Pdt.P/2020/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Hermanto bin L. Samsudin, Umur 27 tahun tahun tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh tani, Tempat tinggal di Dusun Labuhan Pandan, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Mazila wati Nandani binti Mansur, Umur 23 tahun tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun Labuhan Pandan, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 356/Pdt.P/2020/PA.Sel tanggal 24 Agustus 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 18 Juli 2012, di Dusun Labuhan Pandan, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah Ayah kandung bernama Mansur, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah Muh. Ridha Malik dan Waq. Husniati dengan mas kawin berupa uang Rp. 500.000.00, dibayar tunai;

Hal. 1 dari 5 Penetapan. No. 206 /Pdt.P/2020/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri (Samsudin) dan (Kamariah) dan Pemohon II anak dari pasangan suami istri (Mansur) dan (Sulaeni);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 2 orang anak bernama :
 - a. Wahyu Mahendra;
 - b. Salwalatul Ayani;
6. Bahwa selama pernikahan para pemohon, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut, dan selama itu pula, para pemohon tetap bergama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Pandan Kecamatan Sambelia, Kabuapten Lombok Timur nomor: 22/112/Kesra/II/2020, tanggal 06 Februari 2020 dan membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 5 Penetapan. No. 206 /Pdt.P/2020/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Hermanto bin L. Samsudin) dengan Pemohon II (Mazila wati Nandani binti Mansur) yang dilaksanakan pada tahun 2012 di RT. 03, Dusun Labuhan Pandan Tengah, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;
- Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap ke persidangan kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempejari dalil-dalil yang diajukan Pemohon sebagai dasar mengajukan permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok perkara setelah membaca secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Pemohon mengajukan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan pernikahannya dilaksanakan saat pemohon masih terikat hubungan perkawin dengan orang lain .

Menimbang, bahwa pernikahan poligami yang dilangsungkan oleh para Pemohon tanpa ada penetapan pengadilan yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon I untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim mengemukakan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yang menyatakan bahwa "Permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan

Hal. 3 dari 5 Penetapan. No. 206 /Pdt.P/2020/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak".

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard).

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/1595.a/HK.05/ VII/ 2020, tanggal 19 Agustus 2020 Maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1442 H oleh kami **Drs. H. Hamzanwadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.** dan **Apit Farid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Muhammad Yusuf, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Apit Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yusuf, S.H.I., M.H.

Hal. 4 dari 5 Penetapan. No. 206 /Pdt.P/2020/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 5 Penetapan. No. 206 /Pdt.P/2020/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)